



**IKU**  
*Indikator Kinerja Utama*  
**PERUBAHAN**  
TAHUN 2016 - 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

**DINAS SOSIAL**

Kompleks Gelanggang Pemuda Cisaat  
**SUKABUMI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DINASSOSIAL**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266) 245996 Fax (0266) 245997  
e-mail : [dinsos\\_kabsi@yahoo.co.id](mailto:dinsos_kabsi@yahoo.co.id) Sukabumi 43152

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS SOSIAL**

**NOMOR            /            /Sekret**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
NOMOR 050/052/SEKRET TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS SOSIAL NOMOR 050/049/SEKRET TENTANG INDIKATOR KINERJA  
UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS SOSIAL,**

Menimbang    :    a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, perlu menyusun kembali Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.  
                      b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Mengingat     :    1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);  
                      2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
15. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi;
16. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi 2016 – 2021.
17. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi.
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 050/051/Sekret Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 050/048/Sekret Tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR 050/052/SEKRET TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR 050/049/SEKRET TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
pada tanggal : Juni 2019

Kepala,



*Teja Sumirat*  
Ir. **TEJA SUMIRAT, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660330 199303 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR :

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
NOMOR 050/052/SEKRET TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
SOSIAL NOMOR 050/049/SEKRET  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI**

1. Nama Organisasi : **DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI**
2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.
3. Fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
  - b) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
  - c) Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di kesekretariatan, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, kelompok jabatan fungsional, dan unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
  - d) Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
  - e) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
  - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - g) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - i) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	%	$= \frac{\text{Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang Seharusnya Mendapatkan Pemberdayaan Sosial}} \times 100$	Dinas Sosial

<b>No.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI</b>	<b>SUMBER DATA</b>
2	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya	%	$= \frac{\text{Jumlah PMKS yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang Seharusnya Mendapatkan Rehabilitasi Sosial}} \times 100$	Dinas Sosial
3	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	$= \frac{\text{Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Layanan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah Masyarakat Miskin yang Terdaftar dalam Akses Layanan Jaminan Sosial}} \times 100$	Dinas Sosial
4	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial	%	$= \frac{\text{Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Layanan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah Masyarakat Miskin yang Terdaftar dalam Layanan Jaminan Sosial}} \times 100$	Dinas Sosial
5	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	$= \frac{\text{Jumlah PSKS Perorangan yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial}}{\text{Jumlah PSKS Perorangan Terdaftar}} \times 100$	Dinas Sosial

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
6	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	$= \frac{\text{Jumlah Lembaga PSKS yang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial}}{\text{Jumlah Lembaga PSKS Terdaftar}} \times 100$	Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Sukabumi



*Teja Sumirat*  
**Ir. TEJA SUMIRAT, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660330 199303 2

